

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada investor dalam pasar modal yaitu dengan bentuk pemenuhan hak-hak investor sesuai dengan prinsip hukum pengakuan hak asasi manusia. Pemenuhan hak dari investor yang dirugikan dari suatu kejahatan *insider trading* dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif tercantum pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat sehingga memberikan kepastian dan mencegah terjadinya kerugian. Perlindungan semacam ini termasuk perlindungan dalam hukum administrasi yaitu pengawasan dan pemberlakuan prinsip keterbukaan informasi, menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi seperti melakukan pelaporan dan pengumuman terkait kegiatan dari perusahaan *go public* disertai pengawasan OJK yang menjalani amanah dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Untuk perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dalam kegiatan pasar modal, berupa pemberian sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 102 UUPM, sanksi pidana dalam Pasal 104 UUPM. Serta dalam hukum perdata berupa pengajuan gugatan dan penuntutan ganti rugi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan hak investor.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum cukup untuk digunakan sebagai dasar penuntutan ganti rugi, sebab UUPM belum mencantumkan mekanisme ganti rugi kepada investor yang dirugikan dari kejahatan pasar modal, hanya disebutkan dalam Pasal 111 bahwa investor berhak mengajukan penuntutan ganti rugi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih tidak mencapai suatu efektivitas hukum yang mempengaruhi

tingkat perlindungan hukum terhadap investor. Penuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa investor berhak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan dari kesalahan pelaku *insider trading* yaitu melakukan kejahatan pasar modal, dengan bantuan pembuktian dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk OJK.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang disarankan untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor yang dirugikan akibat *insider trading* yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap perlindungan investor dari kejahatan *insider trading*, dalam Undang-Undang Pasar Modal disarankan untuk dilakukan pembaharuan agar mengatur mengenai *misappropriation theory* atau teori penyalahgunaan sehingga dapat menjangkau pelaku *insider trading* selain *corporate insiders*. Selain itu pula diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena *insider trading* merupakan kejahatan pasar modal yang sangat kompleks. Pengawasan melalui *Jakarta Automated Traded System* perlu menyesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat, dan juga harus dilakukan peningkatan keamanan yang dikhususkan untuk menghindari adanya kejahatan dalam pasar modal dikarenakan berbagai transaksi pembelian atau penjualan efek pun dilakukan melalui sistem elektronik. Lembaga keuangan pasar modal yaitu OJK dapat melakukan kerjasama atau berada dibawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), berikut juga agar berada dibawah naungan Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) melihat tugas dari BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait keamanan siber. Berhubung kegiatan pasar modal merupakan sumbangan besar bagi perekonomian negara, maka disarankan dilakukan pengaturan baru bahwa OJK dapat bekerja di bawah Kominfo dan BSSN sehingga keamanan dari seluruh transaksi dan kegiatan pasar modal di Indonesia akan lebih terjamin. Dengan begitu, maka beban pembuktian dapat terlaksana dan

lebih menjamin suatu kepastian serta menciptakan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam pasar modal

2. Terkait mekanisme ganti rugi yang diadopsi dan merujuk pada peraturan mengenai pasar modal terkait sistem ganti rugi dari negara Amerika yang diatur dalam *Securities and Exchange Commission Rules On Fair Fund and Disgorgement Plans* agar lebih diperhatikan. Pengaturan *Disgorgement Fund* dalam RPOJK alangkah baiknya mengatur mengenai darimana perolehan denda ganti rugi tersebut, jelas menyebutkan denda yang akan ditagih berasal dari harta pribadi pelaku atau dari harta perusahaan dilihat dari adanya hubungan fidusia antara pelaku *insider trading* dengan perusahaannya. Hal ini berhubungan dengan penting adanya pengaturan mengenai prinsip *missappropriation theory* dalam Undang-Undang Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ana Rokhmatussa' dyah dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Asril Sitompul, Zulkarnaen Sitompul, dan Bismar Nasution. *Insider Trading Kejahatan Di Pasar Modal*. Bandung: Books Terrane & Library, 2007.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Hamud M.Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : PT Tatanusa. 2012.
- Indra Safitri, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal Kajian Kasus Kontroversial Insider Trading*. Jakarta: Go Global Book, 1998.
- I Putu Gede Ary Suta. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M.Khozim, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Najib A. Gisymar. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

- Nasarudin M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nindyo Pramono, *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* Jakarta: Bina Ilmu. 1987.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*. Bandung: PT Mandar Maju, 1994.
- R. Abdul Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit UNILA. 2007.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: IBLAM, 2005.

II. JURNAL

- Adler Haymans Manurung, *Berinvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal*. Perbanas Quarterly Review, Vol.2, No.1, Maret, 2009.
- Arief Zuliyanto Susilo, *Insider Trading: Isu Etika, Peraturan dan Sudut Pandang*. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol.15, No. 2, Juli, 2014.
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*. Law Reform Vol.11 No. 2. September, 2015.
- Endang Retnowati, *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan*. Vol.VII, No.1, Januari, 2002.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol.II, No.2, Desember ,2014.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, Vol.58. Oktober, 1999.

Raffles, *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Perusahaan Yang Baik*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.5, 2011.

Made Dwi Julian. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*, Udayana Master Law Journal, Vol.4, No.2, Juli, 2015.

Mohamad Heykal, *Insider Trading Dan Pelanggaran Atas Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Binus Business Review. Vol.4, No.2 November, 2013.

Tandi Pada Palayukan, Bismar Nasution, Sunarmi Mahmul Siregar. *Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading Di Pasar Modal*, USU Law Journal, Vol.II, No.2, November 2013.

Velliana Tanaya dan Dicky Winata, *Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider trading Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.12, No.1, 2015.

Yunia Ameilia, *Insider Trading In Capital Market (Kajian Literatur Empiris Akuntansi Berbasis Pasar Modal)*. Jurnal Bisnis Darmajaya. Vol. 2, No. 1, Januari, 2016.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78 /POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

IV. SUMBER LAINNYA

- Ardiansyah, *Insider Trading Dalam Hukum Pasar Modal*. Termuat di <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/27/insider-trading-dalam-hukum-pasar-modal/>, diunduh tanggal 8 November 2019.
- Arman Nefi, *Return, Volatilitas, Nilai Transaksi dan Dominasi Anggota Bursa di Seputar Dugaan Insider Trading*, Tesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham*, Diktat kuliah Hukum Pasar Modal 2, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
- Bismar Nasution, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*, Disampaikan pada Seminar Sehari: Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.
- Indonesia Stock Exchange. *Saham*. <https://www.idx.co.id/produk/saham/>, diunduh tanggal 12 Februari 2020. Diunduh pada tanggal 21 Februari 2020.
- Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Disgorgement dan Disgorgement Fund Di Bidang Pasar Modal, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/.otoritas-jasa-keuangan/.RPOJK%20DISGORGEMENT%20DAN%20DISGORGEMENT%20FUND.pdf>. diunduh pada tanggal 6 April 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tugas dan Fungsi* <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2020.
- Sinarmas Ajarin Investasi, *3 Profil Investor Berdasarkan Risiko*, <https://www.ajarinvestasi.com/3-tipe-investor-berdasarkan-profil-risiko-kamu-yang-mana-nih>. Diunduh pada tanggal 13 Februari 2020.
- Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia . *Buntut Skandal Jiwasraya, AEI Tegaskan Beri Sanksi Ke Emiten*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200115085347-17-130069/buntut-skandal-jiwasraya-aei-tegaskan-beri-sanksi-ke-emiten>, Diunduh tanggal 15 Februari 2020.
- Tempo interaktif, *PT Danareksa Sekuritas akan diperiksa Bapepam*, <https://bisnis.tempo.co/read/34182/pt-dana-reksa-sekuritas-akan-diperiksa-bapepam/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 7 Maret 2020.

U.S Securities And Exchange Commision Rules On Fair Fund and Disgorgement Plans, <https://www.sec.gov/about/secdisgorge042004.pdf>. diunduh pada tanggal 6 April 2020.

U.S Securities And Exchange Comission, Termuat di <https://www.sec.gov/> diunduh tanggal 16 April 2020.

